

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka penyusunan Renstra ini dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sehingga Renstra DPMPTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Perangkat Daerah ini juga sebagai salah satu syarat pemenuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk perencanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran yang lebih terukur selama periode 2018-2023, Renstra ini dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat (2) yang berbunyi "*Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD*".

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPPJMD) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 ;
20. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang ;
21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ;

22. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai arah kebijakan program dan kegiatan pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Padang Panjang selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Sebagai penjabaran implementatif dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 khususnya dalam upaya mencapai misi ke 1 yaitu *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan*.

Sementara itu tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 antara lain sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi Walikota terpilih kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2018-2023.
2. Sebagai acuan untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023
4. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra Propinsi (Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi)

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang terkait dengan Rencana Strategis Propinsi (Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) .

3.4. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang terkait dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta indikator kinerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP